

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Permohonan Pemberian Hak Pakai Perorangan WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan Bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran Hak)
6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

0

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²

Catatan :

1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal / hunian
2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (offline)
2. Hotline Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN - 0811 1068 0000
3. Hotline Whatsapp Pengaduan Hallo Kakan - 0877 1443 4832
4. Web www.lapor.go.id